



# PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,  
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia  
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

## **Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025**

Dewan Direksi PT. Pinago Utama Tbk memberitahukan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Direksi No.099/DIR/PU/IX/2025 tanggal 30 September 2025 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris No.014/KOM/PU/X/2025 pada tanggal 01 Oktober 2025 yang memutuskan pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2025 sebesar **Rp.101.562.500.000,- (Seratus Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau Rp.130,- (Seratus Tiga Puluh Rupiah)** perlembar saham kepada pemegang saham yang namanya tercatat (Recording Date) pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB dengan prosedur dan jadwal sebagai berikut :

- Cum Dividen Interim pasar regular dan pasar nego : 10 Oktober 2025
- Ex dividen interim pasar regular dan pasar nego : 13 Oktober 2025
- Cum dividen interim pasar tunai : 14 Oktober 2025
- Ex dividen interim pasar tunai : 15 Oktober 2025
- Recording Date dividen interim : 14 Oktober 2025
- Pembayaran dividen interim : 24 Oktober 2025

### **Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 :**

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 14 Oktober 2025 dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Oktober 2025 kedalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek, sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditranfer ke Rekening Pemegang Saham atau opsi lain pembayaran sesuai permintaan Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku, Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan membuka Rekening Efek .

**Palembang, 02 Oktober 2025**

**Dewan Direksi**

**PT. Pinago Utama Tbk**